



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Geser No.4 Masohi 97511 Telp.(0914) 21128 Fax. (0914)-21766

Masohi, 28 Oktober 2019

Nomor : *900/107/2019*  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penyediaan Tenaga Fungsional  
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa  
pada masing-masing OPD

Kepada Yth,  
Kepala OPD dilingkup Pemerintah Daerah  
Kabupaten Maluku Tengah  
di-  
Masing-masing Tempat

Memperhatikan ketentuan dan peraturan-peraturan tersebut dibawah ini, antara lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 88 yang berbunyi "Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan Wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020";
2. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan melalui Penyesuaian/Inpassing;
4. Lampiran Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan bahwa formasi jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa didasarkan pada Analisis Jabatan (Anjab) dan penghitungan Analisis Beban Kerja (ABK). Di tingkat Kabupaten, setiap 1 (satu) SKPD paling banyak memiliki 2 (dua) orang tenaga fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Maka bersama ini kami sampaikan bahwa guna mencegah kekosongan, kekurangan atau ketidakterediaan tenaga Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing OPD yang dapat menghambat proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka diminta kepada seluruh kepala OPD agar mempersiapkan dan merencanakan pengisian kebutuhan tenaga sesuai ketentuan dimaksud. Hal-hal teknis terkait pengajuan kebutuhan Pejabat Pengadaan dapat dikonsultasikan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku pembina pengadaan barang dan jasa.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian disampaikan terima kasih.

a.n. **BUPATI MALUKU TENGAH**   
**SEKRETARIS DAERAH**



**DR. RAKIB SAHUBAWA, S.Pi., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710929 199803 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi *(sebagai laporan)*